

Jual Beli Preset Lightroom melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Erkham Maskuri, Luluk Arbaatun

^{1,2} Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, Indonesia



erkhammaskuri@gmail.com

Abstrak

Preset lightroom merupakan kombinasi/kumpulan beberapa komposisi untuk editing foto didalam pengaturan lightroom untuk disimpan dan digunakan kembali. Namun tidak semua orang bisa menggunakan lightroom untuk mengedit foto, maka muncullah jual beli preset lightroom. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis field research melalui pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dengan memadukan bahan hukum (data sekunder) dengan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) praktik jual beli preset lightroom Seringkali membuat konsumen merasa dirugikan karena Isi dari paket preset seringkali berbeda dengan yang dicontohkan karena setelah diplay preset terbilang mirip dan tidak seistimewa yang dipromosikan. (2) Jual beli preset perspektif hukum Islam belum memenuhi rukun dan syarat jual beli karena terdapat ketidakjelasan dalam objek transaksi (gharar). Selama pembeli diberikan hak khiyar maka transaksi tersebut sah. Perlindungan konsumen dalam jual beli preset lightroom di media sosial telah memberikan hak konsumen kecuali pada ketentuan pasal 4 ayat (4), pasal 7 ayat (5), pasal 8 ayat (4)

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Hukum Islam, Hukum Jual Beli

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang membutuhkan orang lain atau biasa disebut makhluk sosial (Makhluk, M. S. I. D.: 2020). Manusia sebagai makhluk Allah SWT memerlukan hidup bermasyarakat dan sebagai makhluk sosial mengharuskan manusia untuk selalu berhubungan dan saling membantu antar manusia satu dengan manusia yang lain guna memenuhi hajat hidupnya. Dalam kaidah fiqh yang menyatakan bahwa hukum muamalah pada prinsipnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya (Setiawan Budi Utomo: 2003). Selama muamalah dilakukan atas dasar sukarela kedua belah pihak dengan ketentuan tidak adanya paksaan, Hal ini memberi kebebasan kepada para pihak untuk melanjutkan atau memberhentikan transaksi. Prinsip muamalah selanjutnya adalah mendatangkan manfaat dan menghindari madharat (Jamil, N. A., Kurnia, A. D., & Jalaludin, J.: 2022). Artinya memberi arah kepada pihak yang bermuamalah agar melakukan perbuatan yang tidak sia sia dan mubadzir.

Dalam hukum positif di Indonesia hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen diatur dalam Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Dengan adanya undang-undang ini, maka dapat meminimalisir sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha.

Seiring berkembangnya zaman, jual beli bukan hanya untuk kebutuhan pokok sehari-hari, namun juga untuk memenuhi kebutuhan tambahan lain seperti kebutuhan untuk fotografi. Kebutuhan tambahan untuk foto tersebut adalah dengan adanya jual beli

preset Lightroom. *Preset lightroom* dijual digunakan untuk mengedit foto dengan mudah tanpa harus mengedit foto dari awal. Kebanyakan orang tidak bisa mengedit foto dengan hasil bagus dan keren karena kurangnya skills, meskipun fitur *Lightroom* dapat diakses oleh siapapun karena aplikasinya dapat didownload sendiri melalui google playstore atau app store.

Presetlightroom merupakan kombinasi/kumpulan beberapa komposisi untuk editing foto didalam pengaturan *lightroom* untuk disimpan dan digunakan kembali. Dengan adanya preset ini memudahkan pengguna untuk mengedit foto dengan hanya memasang preset yang telah disimpannya di foto yang akan diedit. Penjual dalam mempromosikan *presetnya*, telah menentukan harga jual dari setiap paket *preset*. Isi paket tersebut berisi mulai dari puluhan sampai ratusan *preset*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana transaksi jual beli *Preset Lightroom* ditinjau dari hukum Islam dan UU no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang data informasinya diperoleh dari kegiatan di wilayah kerja penelitian (Supardi: 2005). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang penemuannya tidak diperoleh dari bentuk angka-angka tertentu atau prosedur statistic. Adapun penelitian ini melalui pendekatan yuridis dan empiris, yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan memadukan bahan hukum sebagai bahan sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan (Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji: 2001).

Sumber data berupa (1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (Nasution: 2008). Sumber data tersebut data yang utama dalam penelitian ini yakni para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli *preset Lightroom* yaitu penjual dan pembeli. (2) Data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi serta menjadi pendukung terhadap data primer. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsidan jurnal-jurnal hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual Beli Dalam Hukum Islam

Kata *ba'i* (jual beli) adalah pecahan dari kata *baa'un* (barang) karena penjual dan pembeli menyediakan barang bermaksud memberi dan menerima. Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai dan dilakukan secara sukarela antara penjual dan pembeli berdasarkan ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati (Abdul Aziz Muhammad Azzam : 2010). Hal-hal yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah berupa rukun dan syarat serta hal yang berkaitan dengan keduanya. Rukun dan syarat jual beli menurut jumhur ulama adalah adanya penjual dan pembeli (Berakal sehat dan sudah baligh, kehendak sendiri dan keduanya tidak boros), Ijab dan Kabul (sesuai dengan yang diucapkan oleh penjual dan pembeli serta dilakukan dalam satu majlis), objek akad (suci, ada manfaat, dapat diserahkan, milik sendiri, barang diketahui kedua belah pihak) dan keduanya saling suka rela.

Dalam Jual beli apabila terdapat sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang dibelinya maka dapat dikatakan *Gharar* (ketidakpastian atau tidak nyata bentuk dan wujud barang yang dijual) *Gharar* bermakna *al-khatar*, yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya (Muhammad: 2010). Jadi apabila dalam jual beli terdapat unsur *gharar* ini, maka jual beli menjadi batil dan tidak sah.

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 8 "khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang

dilakukannya".Macam-macam khiyar menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah:Khiyar *syarat*(hak yang dimiliki penjual dan pembeli atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama dalam masa tenggang waktu yang disetujui Bersama), Khiyar *naqdi* (penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan),Khiyar *rukyah* (hak pembeli dalam membatalkan atau meneruskan transaksi jual beli yang disebabkan oleh objek transaksi yang belum jelas/tampak saat akad dilakukan dan objek tidak sesuai dengan contoh), Khiyar *aibi*(khiyar untuk pembeli yang memiliki hak hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi apabila terdapat kecacatan pada hal yang penting atau cacat sejak ditangan penjual),Khiyar *gahn* dan *taghrib*(pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas barang yang dijualnya).

Jual Beli Dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 1 perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan pada pasal 1 Ayat 3 dijelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun sama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam jual beli seringkali konsumen berada dibawah tekanan dari penjual tanpa bisa menolak ketentuan ketentuan dari penjual maka dibentuklah Undang Undang Perlindungan Konsumen.Hak konsumen telah dikemukakan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.

Dalam pasal 8 Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktunya penggunaan pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.
- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang dibuat.
- 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 11) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 12) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Aplikasi Adobe Photoshop Lightroom

Adobe photoshop lightroom adalah software untuk mengedit dan memanipulasi foto. *Lightroom* digunakan untuk menambah gradasi warna agar foto lebih menarik dan artistic. Awalnya *adobe lightroom* digunakan untuk mengedit foto digital namun software ini perlahan-lahan dilengkapi fitur tambahan untuk fungsi desain grafis (20018). *Adobe Lightroom* dapat diakses melalui software versi PC (Windows dan Mac OS) maupun di perangkat mobile atau handphone (Android dan iOS). Seperti aplikasi lain, fitur dalam *adobe lightroom* juga bermacam-macam. fitur utama *adobe lightroom* sebagai berikut:

1. *Photo Editing*. Pengguna dapat menggunakan aplikasi *Adobe Photoshop Lightroom* untuk mengedit foto di perangkat mobile maupun PC. *Lightroom* biasa digunakan untuk menambahkan beragam efek menarik untuk foto dengan kelebihan permainan efek warna (Novan Abdi Saputro: 2016).
2. *Photo Storage and Management*. Foto dapat disederhanakan melalui fitur ini dengan manajemen foto.
3. *Lightroom Presets*. Dapat digunakan untuk mendapatkan manfaat filter menarik. Disini pengguna dapat mempelajari dan melakukan penyesuaian pengeditan foto menggunakan preset tersebut dengan cara menerapkannya di foto yang akan ia edit.

Aplikasi *adobe lightroom* sangat digemari di kalangan anak muda karena fitur-fiturnya yang tergolong lengkap. Kelebihan menggunakan *Lightroom*:

1. Mendukung Format *File RAW*
2. Fasilitas *Tool* yang Lengkap. Diantaranya pengaturan *kontras*, *highlight*, *vibrance*, *saturation*, dan penambahan tekstur pada foto.
3. Menyediakan *Cloud Storage* yang dapat diakses kapanpun dan di manapun dari *device* atau perangkat yang berbeda. kapasitas penyimpanan *cloud* yang sangat besar hingga mencapai 100 GB.

4. Fitur pendukung Fotografi. Fitur pendukung tersebut meliputi berbagai *tool* editing pewarnaan foto, efek noise foto, mengatur resolusi dan ukuran foto, fitur watermark dan lainnya banyak tersedia di *Lightroom*.
5. Tampilan grafis *Lightroom* mudah dipahami.
6. *Draf Histori* Terekap Pada *Lightroom*. Setelah edit foto selesai, Riwayat edit akan tersimpan di *lightroom* meskipun tidak menyimpannya sebelumnya.
7. Fitur *Web Sharing* untuk memudahkan berbagi foto kepada banyak orang.
8. Pembuat Galeri Foto. Pengguna perlu memilih foto yang akan digunakan untuk galeri foto online.
- 9.

Jual Beli Preset Lightroom

Teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat cepat. Perkembangan tersebut berupa jenis peralatan teknologi maupun perangkat lunak aplikasi pendukung (Hery Nuryanto: 2012). Salah satunya yaitu aplikasi pengedit foto yaitu *lightroom*. *Preset lightroom* semakin digemari karena sangat praktis untuk mengedit foto, di media social juga banyak bermunculan jual beli *preset lightroom*. Dalam menetapkan harga *preset* satuan maupun *fullpack* sangat variatif dan dapat berubah-ubah. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank, OVO, shopeepay, dana, dll. Pembelian *preset fullpack* tentunya lebih murah daripada hanya membeli satuan atau membeli paket efek tertentu saja. Harga yang ditentukan oleh setiap penjual akan ditentukan sendiri sesuai seberapa sulit penjual membuat efek tersebut dan seberapa bagus efek tersebut untuk foto. Kesulitan penjual dalam membuat *preset* adalah karena berkembangnya tren yang sangat cepat, jadi harus rajin mencari referensi.

Sebagaimana hasil wawancara kepada LT, Selaku Penjual pada 18 Agustus 2022 menunjukkan bahwa hal yang menyebabkan konsumen banyak yang kurang puas dalam pembelian paket *preset* adalah dengan begitu banyaknya *preset* yang dibeli, hanya beberapa saja yang dapat digunakan untuk mengedit foto konsumen. Beberapa file edit tidak dapat diterapkan di foto yang diinginkan. Biasanya ini terjadi karena kualitas foto yang berbeda dari foto yang digunakan sebagai iklan dari segi pengambilan gambar, pencahayaan, kualitas *HD*, *ISO* dll. Sebagai penjual banyak yang belum melakukan transparansi spesifikasi paket *preset* yang dijual. Mereka mengatakan bahwa dengan membeli *preset* miliknya berarti telah menyetujui segala syarat dan ketentuan yang berlaku. *Preset* yang dijual diklaim permanen oleh penjual dan dapat dipakai kapan saja. Padahal file-file tersebut bisa saja hilang dari google drive atau dari akun *Lightroom* konsumen sebelum atau sesudah digunakan. Terkait hilangnya *file preset* yang telah dibeli, penjual tidak memberikan garansi. Untuk *preset* yang dihasilkan setelah di aplikasikan ke foto terbilang miriptone warnanya dari sekian banyaknya *preset* yang dibeli. Konsumen menyatakan bahwa:

“jadi bingung deh, pilihan preset banyak banget mending foldernya diminimalisir aja soalnya sama aja presetnya mirip mirip dan yang kepake itu itu aja. Aku beli tuh biar gak susah susah ngedit dari awal, eh malah bikin bingung” (Candra, Hasil Wawancara Selaku Konsumen, 21 Agustus 2022).

M Aji Saputra, Selaku Konsumen menjelaskan bahwa kebanyakan folder membuat bingung dan seharusnya lebih diperjelas. Dengan ukuran folder *preset* yang besar sekitar 50,0MB keatas Malah handphone menjadi error dan lemot (M Aji Saputra: 2022). Meskipun banyak keluhan dari konsumen, tetapi tidak ada penjual yang merespon konsumen karena beralasan bahwa sudah dijelaskan diawal segala ketentuan dan syarat pembelian. Terkait puas tidaknya konsumen itu bukan tanggung jawab pelaku usaha.

Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Preset Lightroom Perspektif Hukum Islam

Kejelasan akad jual beli dalam Islam adalah salah satu bentuk perlindungan konsumen yang harus dipenuhi yaitu rukun dan syarat jual beli yang akan membuat

konsumen merasa terlindungi akan hak-haknya (Abu Bakar Jabir: 2015). *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang) dalam toko penjual *presetlightroom* adalah file order berupa kumpulan *preset*. Preset merupakan benda yang suci dan dapat dimanfaatkan untuk mengedit foto. Barang dapat diserahkan, namun barang tersebut tidak dapat dilihat isinya apa saja serta apabila objek atau file tersebut dibagikan, maka *file-file* tersebut dapat diduplikat. Mayoritas toko tidak memperlihatkan isi dari paket *preset* yang dijual, menyebabkan pembeli merasa menyesal dan rugi telah membeli *presetnya* karena file tidak dapat diganti/ditukar dan uang tidak dapat dikembalikan. Dalam beberapa praktik jual beli *preset* ukurannya sudah diketahui, tetapi isi barangnya belum diketahui dengan jelas selama akad. karena tidak adanya hak melihat atas objek transaksi yaitu isi dari paket *preset* yang dijual, maka dapat dikatakan merupakan jual beli yang mengandung *gharar* dari segi objeknya.

Shighat (ijab dan qabul) telah terpenuhi dimana pelaku usaha apabila pembeli jadi membeli barang tersebut, maka akan mengirimkan format pemesanan yang berisi: Nama konsumen; Order (*package*); Untuk Ios/android; Alamat email; Pembayaran via (bca, OVO, Shopeepay); Format pemesanan tersebut wajib diisi oleh konsumen dan secara tidak langsung menjadi akad perjanjian yang harus dipenuhi.

Ditinjau dari KHES tentang hak khiyar, rata-rata penjual tidak memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengecek atau mencoba *preset* yang akan dibelinya. Padahal dalam transaksi ini objeknya belum jelas/tampak dan apabila barang tidak sesuai dengan contohnya, maka jual beli ini tidak memenuhi *khiyarrukyah*. Namun apabila konsumen merasa puas dan tidak terkait dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu *sahih* dan mengikat kedua belah pihak.

Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Preset Lightroom Perspektif UU No. 8 Tahun 1999

Asas-asas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2 mengaturnya dalam pasal ini menjelaskan terdapat lima asas dalam hukum perlindungan konsumen, yakni asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum (Widyaningsih: 2018). Pada toko online yang menjual *preset lightroom* telah memenuhi lima asas dalam hukum perlindungan konsumen yang dibuktikan dengan hasil wawancara dengan konsumen yang menyatakan adanya toko yang menjual *preset lightroom* bermanfaat apabila konsumen ingin mengedit foto dengan hasil yang bagus.

Hak konsumen sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 4, Banyak konsumen berkeluh dengan penjual bahwa isi *preset* tersebut terbilang mirip dan banyak yang tidak diperlukan. Namun penjual menyatakan bahwa dengan membeli berarti telah menyetujui segala ketentuan dari penjual. Terkait foto menjadi rusak itu karena memang foto sendiri yang akan di *play* dari awal memang sudah rendah resolusinya. Dengan respon penjual yang seperti itu, tentu tidak memberikan hak konsumen sebagaimana pada pasal 4 ayat 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yaitu Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Sedangkan dalam Pasal 5 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kewajiban konsumen telah terpenuhi dengan konsumen memahami petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang.

Hak dan Kewajiban Pelaku usaha telah diatur dalam pasal 6 UU no.8 tahun 1999 Segala hak-hak pelaku usaha yang telah disebutkan sesuai ketentuan pasal 6 Undang-undang perlindungan konsumen telah terpenuhi dengan baik. Kewajiban pelaku usaha dalam ketentuan Pasal 7 bahwa toko yang menjual *presetlightroom* telah memenuhi kewajiban ini dengan memberikan pelayanan jual beli *preset* untuk membantu konsumen. Toko penjual *presetlightroom* telah memberikan informasi yang benar dengan melampirkan nama *pack* sesuai jumlahnya dan Jelas berisi *pack* sesuai namanya. Pelaku usaha tidak menyediakan jaminan produk apabila konsumen merasa kecewa dan rugi

telah membeli produk tersebut. dengan membeli konsumen dianggap telah menyetujui segala ketentuan dari penjual. Sebagaimana pada pasal 7 ayat 5 menyatakan “Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan”.

Guna menghindari sengketa konsumen dalam UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 8 menerapkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pada poin 4 “Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”. Sebagaimana keistimewaan yang disebutkan bahwa dengan membeli banyak *presetfullpack* maka dapat mengedit foto apa saja dengan mudah dan cepat. Akan tetapi sesuai dengan yang dikatakan oleh konsumen bahwa dengan membeli paket *fullpack* justru akan menyusahkan konsumen karena harus menyimpan satu-satu *preset* terlebih dahulu sedangkan jumlahnya ratusan hingga ribuan *preset*.

KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, penulis mengambil kesimpulan (1) jual beli *preset* merupakan jual beli efek foto dengan Konsumen membeli bertujuan untuk memudahkan dalam mengedit foto agar foto terlihat bagus dan menarik dengan praktis. Seringkali konsumen merasa dirugikan karena setelah membeli ternyata dari ratusan hingga ribuan *preset* hanya beberapa yang dipakai. Isi dari paket *preset* seringkali berbeda dengan yang dicontohkan karena setelah diplay *preset* terbilang mirip-mirip dan tidak seistimewa yang dipromosikan. (2) Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *presetlightroom* menurut hukum Islam belum memenuhi rukun dan syarat jual beli karena terdapat ketidakjelasan dalam objek transaksi (*gharar*). Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam transaksi jual beli *preset lightroom* telah memberikan hak-hak konsumen sesuai ketentuan UU no. 8 tahun 1999 kecuali pada ketentuan pasal 4 ayat (4), pasal 7 ayat (5) dan pasal 8 ayat (4)

REFERENSI

- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, (2015), *Minhajul Muslim*, Alih Bahasa Fedriand Hasmand, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar
- Fajar Firmansyah Ishaq, (2019), “*Analisis Sejarah Perkembangan Adobe Lightroom Dari Versi Beta Sampai Versi 9.0*,” Makasar: Desain Komunikasi Visual
- Hery Nuryanto, S.Kom, (2012), *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi*, Jakarta: PT Balai Pustaka
- Jamil, N. A., Kurnia, A. D., & Jalaludin, J. (2020). Analisis Mekanisme Praktik Jual Beli Followers Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Media Sosial Instagram. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 4(1)
- Jubilee Enterprise, (2018), *Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 2018 Komplet*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Kompilasi hukum ekonomi syariah*
- Makhluk, M. S. I. D. (2020). BAB 3 Manusia Sebagai Individu Dan Makhluk Sosial. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar: Berbasis General Education*
- Nasution, (2008) *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara
- Novan Abdi Saputro, (2016), *Perancangan Dan Pembuatan Iklan Animasi Dengan Teknik Hiperlapse Dan Motion Grapic*, Yogyakarta
- Setiawan Budi Utomo, (2003) *Fiqh Actual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press
- Siska Putri Utami, (2021), “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Preset Lightroom Di Akun Instagram @Ruangterang_Id*,” Ponorogo: Hukum Ekonomi Syariah

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers

Supardi, (2005), *Metodelogi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press

Undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Widyaningsih, (2018), *Aspek Hukum Kewirausahaan*, Malang: Polinema Press

6

Copyright Holder :

© Erksam Maskuri, Luluk Arbaatun (2022)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

CC BY SA